



Analisis Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak: Konteks UU Nomor 1 Tahun 2024

Cello Pratama Ramadhan^{1*}, Erwin Charlest², Marina br. Ambarita³, Sintong Arion Hutapea⁴

¹⁻⁴Universitas Bangka Belitung, Indonesia

ccello376@gmail.com^{1*}, erwin2019pgk@gmail.com², Marinaambarita2018@gmail.com³, sintong.arion@gmail.com⁴

Korespondensi Penulis: ccello376@gmail.com*

Abstract. *The rapid advancement of information technology in the modern era has significantly transformed various aspects of life, including the dissemination of information and digital services. In Indonesia, this transformation is marked by the widespread use of electronic systems in daily activities, by the government, private sector, and individuals alike. However, this progress also brings new challenges, particularly concerning child protection in digital spaces. Children, as a vulnerable group, are at risk of exposure to inappropriate digital content, misuse of personal data, and online exploitation. This article aims to analyze the obligations of electronic system providers in ensuring child protection, as regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The study uses a normative juridical approach, analyzing applicable regulations, literature reviews, and relevant case examples. The findings indicate that Law Number 1 of 2024 strengthens the legal framework regarding the responsibilities of electronic system providers to ensure children's safety in the digital world. These responsibilities include content filtering, protection of children's personal data, and the provision of reporting and violation handling systems. This article emphasizes the importance of the active role of electronic system providers in creating a safe and child-friendly digital environment, as well as the need for government oversight and public participation in its implementation. This study is expected to serve as a reference for policy development on child protection in the digital era.*

Kata Kunci : *Children; Electronic Systems; Law Number 1 of 2024; Modernization; Organizers*

Abstract. Kemajuan teknologi informasi di era modern telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara penyebaran informasi dan layanan digital. Di Indonesia, transformasi ini ditandai dengan semakin meluasnya penggunaan sistem elektronik dalam aktivitas sehari-hari, baik oleh pemerintah, swasta, maupun individu. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait perlindungan anak di ruang digital. Anak sebagai kelompok rentan berisiko terkena dampak negatif dari konten digital yang tidak sesuai, penyalahgunaan data pribadi, dan eksploitasi daring. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan kepada anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap regulasi yang berlaku, studi literatur, serta contoh kasus yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2024 memperkuat kerangka hukum terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam memastikan keamanan anak di dunia digital. Hal ini mencakup kewajiban dalam penyaringan konten, perlindungan data pribadi anak, serta penyediaan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran. Artikel ini menekankan pentingnya peran aktif penyelenggara sistem elektronik dalam menciptakan ruang digital yang aman dan ramah anak, serta pentingnya pengawasan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak di era digital.

Keywords: Anak-anak; Modernisasi; Penyelenggara; Sistem Elektronik; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital yang pesat di era modernisasi saat ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi digital telah mengubah cara manusia berkomunikasi, mengakses informasi, bahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu dampak nyata dari digitalisasi ini adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap internet dan berbagai aplikasi digital. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi, mengalami peningkatan sebesar 1,4% dibandingkan tahun sebelumnya (APJII, 2024). Dari angka tersebut, pengguna internet didominasi oleh generasi Z, yaitu kelompok usia yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dan sebagian besar masih tergolong anak di bawah umur menurut ketentuan hukum di Indonesia.

Meningkatnya akses internet oleh anak-anak tentu membawa dampak ganda. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang besar bagi anak untuk memperoleh informasi dan pendidikan secara lebih mudah dan cepat. Namun di sisi lain, anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional dan kemampuan kognitif yang cukup untuk memilah informasi, rentan terhadap pengaruh negatif dari penggunaan internet. Paparan terhadap konten kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, hingga potensi eksploitasi dan kejahatan siber, menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai. Oleh karena itu, pendampingan dari orang tua serta lingkungan sosial menjadi aspek penting dalam membantu anak memanfaatkan teknologi secara bijak (Ferdiansyah & Wahyudi, 2023).

Namun, peran pengawasan dan perlindungan terhadap anak dalam dunia digital tidak hanya terbatas pada lingkup keluarga. Negara, melalui regulasi dan kebijakan yang ditetapkan, juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Sayangnya, hukum positif yang berlaku sering kali tidak mampu mengimbangi kecepatan perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang terus bergerak maju. Hal ini terlihat dari lambatnya pembaruan regulasi yang relevan dengan kebutuhan perlindungan anak dalam penggunaan teknologi informasi (Rumokoy & Maramis, 2014).

Langkah konkret dalam merespon isu ini baru terealisasi pada tahun 2024 melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pasal 16A ayat (1), disebutkan bahwa "Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik". Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang mengikat para penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung

jawab dalam menciptakan platform yang aman bagi anak. Namun demikian, implementasi dari aturan tersebut masih menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama mengenai bentuk perlindungan yang harus diberikan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2024. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan tersebut telah diimplementasikan, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penerapannya, serta merumuskan strategi yang dapat mendukung penciptaan ruang digital yang lebih aman dan ramah anak di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, penyelenggara sistem elektronik, dan masyarakat dalam merancang pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi tantangan era digital terhadap perlindungan anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder)” (Soekanto & Mamudji, 1995). Data sekunder sendiri merupakan bahan hukum yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi, maupun suatu putusan pengadilan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berfokus pada UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yang meliputi buku-buku pengetahuan hukum, jurnal ilmiah yang masih berhubungan dengan isu pembahasan. Sementara metode analisis yang digunakan dalam mengelola bahan hukum yakni dengan metode kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah (Muhaimin, 2020)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Perlindungan Anak PSE

Menurut Pasal 1 angka 6a UU ITE “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak

lain". Pada UU No. 11 Tahun 2008, Penyelenggara Sistem Elektronik hanya bertanggung jawab terhadap suatu sistem elektronik yang diselenggarakannya dan kewajibannya terbatas pada memenuhi persyaratan sistem elektroniknya yang diatur dalam Undang-Undang. Barulah pada UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban yang masih berhubungan dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada (Khairunnisa et al., 2022). Dalam hal ini, kewajiban perlindungan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut merupakan mandat atau perintah dari pemerintah yang tujuannya tentu agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam suatu sistem elektronik atau platform digital.

Kewajiban perlindungan untuk anak dalam menggunakan sebuah teknologi atau aplikasi dari sistem elektronik oleh Penyelenggara Sistem Elektronik meliputi perlindungan terhadap hak anak seperti perlindungan terhadap data pribadi, privasi, dan keamanan diri anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari penyalahgunaan Informasi Elektronik yang melalui penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Maka dari itu, disini Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban melakukan penerapan langkah teknis operasional mulai dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan bagi anak dalam menggunakan sistem elektronik, berdasarkan Pasal 16a ayat (4) UU No. 1 Tahun 2024, Penyelenggara Sistem Elektronik berkewajiban menyediakan setidaknya tiga hal berikut.

- a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
- c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.

Prihal informasi batas usia anak dalam menggunakan layanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik dapat berbeda-beda tergantung jenis layanan dan kebijakan internal Penyelenggara Sistem Elektronik. Kebanyakan platform digital seperti youtube, facebook, dan tiktok menggunakan usia 13 tahun sebagai usia minimal menggunakan platform mereka sesuai ketentuan yang ada di negaranya dan beberapa penelitian. Akan tetapi, permasalahannya di Indonesia, pemerintah belum menetapkan pengaturan hukum secara formal terkait batasan usia minimal anak dapat menggunakan atau mengakses sistem elektronik seperti

platform digital. Tidak adanya pembatasan umur oleh UU ITE, menjadi suatu masalah terkait undang-undang yang harus dijadikan acuan untuk menentukan batasan umur tersebut (P. Angkupi, 2014). Karena batasan umur dalam mengakses sistem elektronik berbeda dengan batas anak dianggap dewasa yaitu 18 tahun. Ketiadaan batas umur menciptakan ketiadaan kepastian hukum bagi masyarakat (P. Angkupi, 2014) Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak pada proses perlindungan hukum. Sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki kewajiban disini harus membuat suatu pertimbangan yang matang agar kebijakan usia pengguna sistem elektroniknya tidak terjadi pertentangan dengan hukum yang mungkin ada di Indonesia di masa mendatang.

Kemudian terkait mekanisme verifikasi (*verification mechanism*) pengguna anak sudah banyak terapkan di berbagai macam platform digital, akan tetapi permasalahannya, anak disini bisa saja berbohong dalam melewati proses verifikasi. Penyelenggara Sistem Elektronik yang mempunyai kewajiban menyediakan mekanisme, pun disini tidak dapat melakukan konfirmasi langsung terkait apakah pengguna platformnya benar-benar sudah cukup umur atau tidak. Sehingga disini peran orang tua atau wali dan orang disekitar anak sangat penting dalam membantu Penyelenggara Sistem Elektronik melindungi hak anak, karena dapat secara langsung melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan anak.

Lalu terkait mekanisme pelaporan (*reporting mechanism*) terhadap hal-hal berpotensi melanggar hak anak. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib membentuk dan membuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan ditemukan baik oleh anak dan orang tua, sehingga apabila ada dugaan pelanggaran, dapat langsung diproses oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Sama seperti pengaturan batas usia minimal pengguna, belum ada suatu pengaturan formil di Indonesia terkait berapa waktu paling lama Penyelenggara Sistem Elektronik harus merespon laporan. Sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik disini harus secara mandiri menentukan waktu respon dan haruslah dalam waktu yang cepat.

Pertanggungjawaban Administratif PSE

Suatu kewajiban dan tanggung jawab memiliki keterikatan. Tanggung jawab dikaitkan dengan suatu kewajiban yang disertai sanksi, apabila terjadi kesalahan dalam keadaan wajib menanggung semua hal tersebut (Syarif, 2012). Penyelenggara Sistem Elektronik sepenuhnya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem dan konten yang ada dalam sistem yang diselenggarakan olehnya (Marditia & Maria Rosalina Samosir, 2022). Baik individu maupun badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dapat diberikan hukuman berupa suatu sanksi. Pertanggungjawaban administratif yaitu pertanggungjawaban

terhadap pelanggaran tindakan administrasi yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi perlindungan bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik berdasarkan Pasal 16b UU No. 1 Tahun 2024 dapat dikenai sanksi administratif yang berupa.

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara; dan/atau
- d. pemutusan Akses.

Penerapan sanksi administratif disini tujuannya semata-mata agar Penyelenggara Sistem Elektronik tidak abai terhadap adanya hak-hak anak dibawah umur dan kewajiban untuk melindunginya. Ini merupakan salah satu langkah represif dalam melindungi hak anak yang menggunakan Sistem Elektronik.

KESIMPULAN

Pembaharuan UU ITE membuat Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk melindungi anak yang mengakses sistem Elektroniknya. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut Penyelenggara sistem Elektronik wajib menyediakan informasi Batasan usia anak, mekanisme verifikasi, dan mekanisme pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Apabila kewajiban memberikan perlindungan tersebut tidak dijalankan, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat dikenai sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara dan/atau pemutusan akses sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Namun dalam menjalankan kewajibannya tersebut masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya aturan formil yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Sehingga, dalam hal ini pemerintah perlu untuk segera merumuskan peraturan. Tanggungjawab terhadap melindungi anak merupakan sesuatu yang besar, sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik dalam akses anak terhadap teknologi digital. Perlu juga peran banyak pihak lain yaitu orang tua, wali, masyarakat sekitar, bahkan pemerintah dalam melindungi hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, P. (2014). Kejahatan melalui media sosial elektronik di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini. *MIKROTIK: Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1), 1–10.
- APJII. (2024). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- Ferdiansyah, R., & Wahyudi, E. (2023). Kajian yuridis cyberbullying terhadap anak secara online berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 13(2), 20–27. <https://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/2640>
- Khairunnisa, Munir, & Gufran. (2022). Perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE: Systematic literature review. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), 119–136. <https://doi.org/10.34304/jf.v11i2.67>
- Marditia, P. P. R., & Samosir, A. M. R. (2022). Tanggung jawab hukum marketplace terhadap pemasaran alat bantu seksual di bawah umur. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 138–148. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.10238>
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). Pengantar ilmu hukum. Rajawali Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- Syarif, M. N. (2012). Hakikat pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 50–58. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.59-64>